

KOMPARASI ASEAN *SME POLICY INDEX* DENGAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS & Ryan Anggria Pratama, M.IP

Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional &

Peneliti Laboratorium Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang

sayedfauzan@yahoo.com / ryananggria@gmail.com

ABSTRACT

This article compares two documents, ASEAN SMEs Policy Index 2014 with 2016-2021 Strategic Planning of Industriian dan Trade Office of Riau Islands Province. The aims is to see wether Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) policy, especially for Small and Medium Industries, has been aligned with ASEAN Economic Community framework for SMEs development. From the analysis, it can be found that there are three field of comparison which show that those two documents aren not yet alligned: definition, informality and High-Growth Entrepreneurship orientation.

Key word: ASEAN MSMEs, Policy, ASEAN SMEs Policy Index, Riau Islands Provincial Government

ABSTRAK

Tulisan ini melihat komparasi antara ASEAN SMEs Policy Index 2014 dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah program pengembangan MSMEs, terutama Industri Kecil Menengah (IKM) sudah mengikuti kerangka pengembangan MSMEs dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dari analisa terlihat ada tiga ranah komparasi yang menunjukkan belum sejalannya dua dokumen tersebut, yaitu ranah definisi, ranah informalitas dan ranah orientasi kepada *High-Growth Entrepreneurship* (HGE).

Kata kunci: ASEAN MSMEs, Kebijakan, ASEAN SMEs Policy Index, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

PENDAHULUAN

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) menjadi salah satu pilar utama pembangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini karena di negara-negara anggota ASEAN, MSMEs mendominasi dalam jumlah jenis usaha (antara 88,8% sampai 99,9%) dan dalam jumlah penyerapan tenaga kerja (antara 51,7% sampai 97,2%) (*The ASEAN Secretariat*, 2015). Dalam struktur perekonomian di Indonesia, Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi jumlah usaha sebanyak 98,33% dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 76,26% (BPS, 2016). Ini artinya, sudah menjadi urgensi utama bagi pengelolaan MSMEs Indonesia agar mampu masuk dan berperan aktif dalam kerangka MEA.

Untuk mewujudkan "*Equitable Economic Development*" sebagai pilar ketiga MEA untuk pengembangan MSMEs, *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA) mengembangkan ASEAN SME Policy Index 2014. Laporan ini menganalisa kebijakan pengembangan MSMEs di sepuluh negara anggota ASEAN, kemudian melihat kekuatan dan kelemahan kebijakan masing-masing negara serta mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mengarah pada kebijakan pengembangan MSMEs di ASEAN. Selain itu dokumen ini juga memberikan rekomendasi prioritas-prioritas perbaikan kebijakan untuk diambil oleh masing-masing negara anggota ASEAN (ERIA, 2008).

Dalam era desentralisasi, pemerintah provinsi memiliki peran komprehensif, baik sebagai perwujudan pemerintah pusat sekaligus pemangku kepentingan utama dari pelaku usaha di wilayahnya. Dengan demikian jelas peran pemerintah provinsi, termasuk dalam pengembangan MSMEs sangatlah penting. Dalam hal pengembangan MSMEs khususnya berupa Industri Kecil dan Menengah (IKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menjadi tonggak utama perencana, implementator dan evaluator, kebijakan di wilayah Provinsi Kepri.

Selain itu, wilayah Provinsi Kepri yang masuk dalam wilayah kerjasama sub-regional SIJORI (Singapore-Johore-Riau) seharusnya memiliki MSMEs yang lebih berpeluang dan lebih siap dalam menghadapi MEA. Dengan kata lain, seharusnya pemerintah Provinsi Kepri dapat merespon *ASEAN SMEs Policy Index* 2014 dengan baik. Karena itu, artikel ini melakukan komparasi antara dua dokumen tersebut, untuk melihat apakah Disperindag Provinsi Kepri telah menjalankan urusannya sesuai kerangka MEA untuk pengembangan MSMEs?

KERANGKA TEORITIS

Kebijakan pengembangan MSMEs di Indonesia, masih menghadapi dua kendala utama, yaitu informalitas dan belum berorientasi sebagai *high-growth business*. Informalitas artinya usaha yang tidak terdaftar secara formal sebagai badan usaha, sehingga mengurangi kesempatan untuk bertahan dan berkembang. Hambatan informalitas, menurut USAID (2013) adalah sebagai berikut:

1. Akses terhadap pembiayaan yang terbatas, biasanya hanya melalui 3F (*Friends, Family, Fools*) – hanya melalui teman, keluarga, atau lintah darat (*fools*);
2. Tidak dapat memperoleh bantuan jasa dan bantuan dari pemerintah, seperti bantuan pengembangan usaha, bantuan kepatuhan usaha, dan bantuan pemasaran;
3. Tidak dapat melakukan usaha secara formal dengan pemerintah, seperti menjadi penyuplai barang dan jasa, atau masuk ke pasar internasional yang semakin membutuhkan kejelasan kualitas dan keterlacakan;
4. Memiliki kecenderungan bertransaksi sesama pelaku usaha informal, sehingga jarang masuk dalam kesempatan pertumbuhan usaha yang

bersumber dari konsumen yang lebih besar dan formal atau dari rantai suplai regional;

5. Pemerintah tidak dapat menerapkan peraturan untuk melindungi usaha, maupun untuk memungut pajak yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur bagi pengembangan usaha.

Kebijakan pengembangan MSMEs dalam era globalisasi harus mengarah pada penciptaan pelaku usaha yang berorientasi pada *High-Growth Entrepreneurship* (HGE). Kebijakan yang berorientasi pada HGE sangat berbeda dengan kebijakan pengembangan MSMEs pada umumnya, dimana secara mendasar dapat dikatakan ada perbedaan antara mengedepankan kuantitas atau kualitas. Autio, Kronlund dan Kovalainen (2007) menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan MSMEs pada umumnya lebih mendorong pada peningkatan jumlah pelaku usaha dan penciptaan kondisi usaha yang kondusif, orientasi pada kuantitas dan stabilitas. Sedangkan kebijakan pengembangan MSMEs yang berorientasi HGE lebih fokus pada kualitas dan kondisi dinamis dalam pengembangan usaha. Sehingga terjadi *trade-offs* bahkan konflik antara kedua kebijakan tersebut, terutama yang berkaitan dengan pembagian sumberdaya. Tabel berikut ini menjelaskan perbedaan tersebut.

Tabel 1. Perbedaan Kebijakan Pengembangan MSMEs Umum dan *High-Growth Entrepreneurship* (HGE)

	Kebijakan MSMEs Umum	Kebijakan HGE
Sasaran Kebijakan		
- Sasaran berkaitan dengan kewirausahaan	Mendorong lebih banyak orang menjadi wirausahawan	Mendorong orang yang tepat untuk menjadi wirausahawan
- Sasaran berkaitan badan usaha	Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru	Meningkatkan pertumbuhan badan usaha
- Sasaran berkaitan lingkungan usaha	Memfasilitasi lingkungan usaha untuk usaha kecil	Memfasilitasi lingkungan usaha untuk pertumbuhan badan usaha

Pembagian Sumberdaya		
- Sumber	Kebanyakan dari sektor publik	Kombinasi sektor publik dan privat
- Jenis sumberdaya finansial	Hibah, subsidi, pinjaman lunak	<i>R&d loan</i> dan hibah inovasi, pendanaan <i>business angel</i> , pendanaan ventura, ipo
- Pelayanan dominan	Masukan dasar (standar) untuk pembentukan badan usaha, perencanaan bisnis, pengelolaan usaha kecil	Masukan berdasar pengalaman untuk pendanaan ventura, perencanaan strategis, internasionalisasi, pertumbuhan organisasi
- Prinsip distribusi sumberdaya	Menjamin akses yang merata untuk semua orang (penyebaran sumberdaya)	Memilih penerima yang menjanjikan (fokus sumberdaya)
Penekanan peraturan		
- Fokus siklus hidup	Menghilangkan penyekatan untuk badan usaha baru	Menghilangkan penyekatan untuk pertumbuhan badan usaha
- Penyekatan kepatuhan yang ditangani	Mengurangi biaya kepatuhan bagi usaha kecil	Penghalusan kepatuhan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan usaha
- Pengaturan fiskal	Mengurangi ppn bagi usaha kecil	Mengakomodasi perubahan dramatis terhadap skala usaha; mengatur pembagian saham secara netral
- Sikap terhadap kegagalan	Mencegah kegagalan, kebangkrutan	Menerima kegagalan dan kebangkrutan, namun mengurangi resiko sosial dan ekonominya
- Hubungan dengan domain kebijakan lainnya	Kebijakan industrial, kebijakan sosial, kebijakan ketenagakerjaan	Kebijakan industrial, kebijakan inovasi, kebijakan sosial

Sumber: Autio, Kronlund dan Kovalainen (2007)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka (studi dokumen). Sumber data utama adalah dokumen kebijakan.

PEMBAHASAN

1. Masalah Definisi MSMEs di Indonesia

Definisi MSMEs di Indonesia cukup beragam, demikian juga antara industri kecil dengan usaha kecil. Berikut beberapa definisi terkait MSMEs di Indonesia (Tobing, MTSL, 2011; BPS, 2016):

1. Menurut Depepenrindag (Depertemen Perindustrian dan Perdagangan) tahun 1999, industri kecil merupakan kegiatan usaha industri yang memiliki investasi sampai Rp. 200.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.
2. Menurut Biro pusat Statistik (1998), mendefinisikan industri kecil dengan batasan jumlah karyawan atau tenaga kerja dalam mengklasifikasi skala industri yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut:
 - a. Perusahaan atau industri rumah tangga jika memperkerjakan kurang dari 3 orang.
 - b. Perusahaan atau industri pengolahan termasuk jasa industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1 sampai 19 orang termasuk pengusaha, baik perusahaan atau usaha yang berbadan hukum atau tidak.
 - c. Perusahaan atau industri kecil jika memperkerjakan antara 5 sampai 19 orang.
 - d. Perusahaan atau industri sedang memperkerjakan antara 20 sampai 99 orang.
 - e. Perusahaan atau industri besar jika memperkerjakan antara 100 atau lebih.
3. Menurut Biro Pusat Statistik (2003), mendefinisikan industri kecil adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang belum jadi atau setengah jadi, barang

setengah jadi menjadi barang jadi, atau yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan yang paling banyak 19 orang termasuk pengusaha.

4. Menurut Badan Pusat Statistik (2016) dalam Sensus Ekonomi 2016 kategori usaha hanya dibagi menjadi dua:
 - a. Usaha Mikro Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang dan memiliki kekayaan paling banyak 500.000.000
 - b. Usaha Menengah Besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja lebih dari 20 orang dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 500.000.000
5. Menurut Bank Indonesia, industri kecil yakni industri yang asset (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai kurang dari Rp. 600.000.000,-.
6. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1995 :
 - a. (Pasal 1): ayat 1, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi beberapa kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - b. (Pasal 5): (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,-, (3) milik warga Indonesia, (4) berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, (5) berbentuk

usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2. ASEAN SMEs Policy Index 2014

ASEAN SMEs Policy Index 2014 mengatur delapan dimensi untuk dasar kebijakan pengembangan MSMEs, termasuk di Indonesia. Berikut delapan dimensi tersebut berikut sub-dimensinya:

Tabel 2. Dimensi Sistem Monitoring Pemberdayaan MSMEs Model ASEAN SME Policy Index 2014

No	Dimensi Monitoring	Sub Dimensi	Keterangan
1	Kerangka Kerja Kelembagaan	a. Definisi UKM b. Formulasi Kebijakan antar SKPD c. Strategi pengembangan UKM d. Adanya SKPD pelaksanaan kebijakan UKM e. Fasilitasi dalam transisi dari informal ke formal	5 indikator
2	Akses terhadap layanan pendukung	a. Kerangka kerja kebijakan untuk layanan pendukung b. Promosi melalui layanan internet	5 indikator
3	Memulai usaha yang lebih cepat dan murah serta peraturan perundangan yang lebih baik bagi UKM	a. Memulai usaha yang lebih cepat dan murah b. Penyelesaian untuk seluruh proses registrasi c. Akses <i>on-line</i> , registrasi satu pintu dan kecepatan memulai usaha d. Peraturan dan perundang-undangan yang lebih baik	12 indikator
4	Akses terhadap keuangan	a. Kerangka kerja peraturan dan dasar hukum b. Penganekaragaman pasar keuangan	10 indikator
5	Teknologi dan transfer teknologi	a. Promosi dan diseminasi teknologi b. Membantu teknologi koperasi melalui riset dan pengembangan c. Mempromosikan klaster dan jaringan usaha d. Pengembangan teknologi dan keuangan	10 indikator
6	Ekspansi pasar Internasional	a. Program promosi ekspor b. Adanya informasi tentang pasar internasional	5 indikator

		c. Fasilitasi keuangan untuk ekspor UKM d. Pengurangan biaya-biaya perijinan untuk ekspor (per-kontainer)	
7	Pendidikan dan Pelatihan kewirausahaan	a. Kebijakan promosi keuangan b. Dukungan pendidikan dasar dalam pembelajaran kewirausahaan c. Dukungan pendidikan tinggi dalam pembelajaran kewirausahaan d. Kolaborasi dunia bisnis dengan perguruan tinggi e. Pendidikan non formal pada pembelajaran kewirausahaan dan pengelolaan UKM	5 indikator
8	Perwakilan yang efektif untuk kepentingan UKM	a. Peran dan kapasitas asosiasi (perkumpulan) UKM b. Partisipasi pada penyusunan kebijakan UKM	6 indikator

Sumber: ERIA, 2014

3. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Renstra Disperindag Provinsi Kepri Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kepri periode 2016-2021. Visi pembangunan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yaitu "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim." Fokus Disperindag adalah pada perwujudan misi ketujuh yaitu: "Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal".

Dalam Renstra tersebut, ditetapkan enam buah tujuan Disperindag sebagai tujuan pembangunan perindustrian dan perdagangan tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan bahan strategis/penting masyarakat.
2. Peningkatan Perlindungan Konsumen

3. Meningkatkan kinerja ekspor
4. Meningkatkan produktivitas industri berbahan baku lokal
5. Meningkatkan Koordinasi dalam Perumusan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
6. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan Penerapan Teknologi Informasi

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Disperindag tersebut, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran pasar lokal dengan pola perdagangan dan sistim distribusi yang makin meluas, lancar dan Efisien dengan harga yang stabil
2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen
3. Meningkatkan Fasilitas Ekspor untuk mendukung daya saing produk daerah
4. Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal
5. Tercapainya Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
6. Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dalam kerangka implementasi, ditetapkanlah strategi, kebijakan, fokus misi dan program unggulan Disperindag sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Strategi, Kebijakan, Fokus Misi dan Program Unggulan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Strategi	Kebijakan	Fokus Misi	Program Unggulan
Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan.	Peningkatan upaya promosi dan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, serta pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai.	Pengembangan perdagangan	1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			2 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
			3 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar	Pengembangan kawasan industri, teknopark, dan sentra industri potensial berbahan baku lokal terutama industri pengolahan hasil perikanan.	Pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar)	1 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
			2 Program Penataan Struktur Industri
			3 Program Pengembangan Industri Unggulan
			3 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			4 Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi

Sumber: Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021

4. Komparasi ASEAN SMEs Policy Index dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Komparasi ini fokus kepada tiga hal: definisi, informalitas dan orientasi HGE. Pertama dari sisi definisi, terjadi tumpang tindih terutama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri. Hal ini karena sama-sama fokus pada pelaku usaha kecil, yaitu Industri Kecil dan Menengah (IKM). Contoh lain misalnya,

pada tahun 2017 pengembangan IKM oleh Disperindag Provinsi Kepri masih terfokus pada industri kerajinan sesuai konsep keberadaan Dekranasda.

Jika dilihat dari ASEAN SMEs Policy Index, maka dalam dimesi Kerangka Kerja Kelembagaan, khususnya di sub-dimensi Definisi UKM, Formulasi Kebijakan antar SKPD, Strategi pengembangan UKM dan Adanya SKPD/Lembaga pelaksanaan kebijakan UKM masih kurang maksimal. Kunci utama dari permasalahan ini adalah pengembangan pangkalan data, keterbukaan informasi data dan usaha MSMEs, serta semakin intensifnya koordinasi antar lembaga, baik pemerintah, perbankan maupun pihak lainnya.

Kedua berkaitan dengan informalitas, masih belum terlihat upaya sistematis untuk mendorong pelaku IKM agar menjadi industri formal. Ini sesuai dengan sub-dimensi Fasilitasi dalam transisi dari informal ke formal dalam ASEAN SMEs Policy Index. Misalnya baru pada tahun 2017 dianggarkan kegiatan Pendataan dan Revitalisasi Industri Kecil dan Menengah. Sebelumnya pendataan IKM dilakukan melalui Sensus Ekonomi 2016, oleh BPS. Namun sensus tersebut juga tidak mendata pelaku usaha secara mendetail, namun lebih umum untuk mendapatkan data menyeluruh secara horisontal. Selain itu tidak ada bukti adanya koordinasi antar perangkat daerah dalam sinkronisasi data pelaku UMKM.

Permasalahan informalitas ini juga dapat terlihat dari data Bank Indonesia (2017) yang menunjukkan di Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun dan Natuna, sebanyak 58,64% dari total kredit yang diberikan oleh bank adalah untuk konsumsi. Kredit usaha mikro hanya mencapai 26,41% dengan nilai NPL mencapai 2,66%. Setidaknya ada upaya untuk mewujudkan dimensi Ekspansi pasar Internasional, terutama sub-dimensi adanya program promosi ekspor dan adanya informasi tentang pasar internasional. Hal ini terlihat dari adanya

kegiatan-kegiatan dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Komparasi ketiga, berkaitan dengan orientasi HGE. Konsistensi keberadaan klinik kemasan mencerminkan upaya perwujudan dimensi Teknologi dan transfer teknologi dan dimensi Pendidikan dan Pelatihan kewirausahaan. Namun jika melihat dimensi Memulai usaha yang lebih cepat dan murah serta peraturan perundangan yang lebih baik bagi UKM, Akses terhadap keuangan dan Perwakilan yang efektif untuk kepentingan UKM, masih terlihat kekurangan.

Hal ini terutama karena seharusnya orientasi pengembang MSMEs oleh Disperindag lebih banyak mensasar pelaku usaha dengan tingkat formalitas yang lebih tinggi ketimbang misalnya oleh Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu jika dilihat besarnya kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB di Provinsi Kepri, seharusnya MSMEs dapat masuk dalam rantai suplai industri pengolahan besar. Dari data Sensus Ekonomi 2016, Industri pengolahan berjumlah 11,94% dari total usaha di Provinsi Kepri, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 29,32% dari total 642.125 orang tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, Usaha Menengah Besar (UMB) hanya berjumlah 3,43% sedangkan 96,57% dari usaha industri pengolahan adalah Usaha Mikro Kecil (UMK). Artinya mayoritas pelaku usaha, khususnya di industri pengolahan masih membutuhkan bantuan pemerintah daerah, agar mampu menjadi UMB, sesuai prinsip kebijakan pengembangan MSMEs berorientasi HGE.

KESIMPULAN

Dari komparasi antara ASEAN SMEs Policy Index 2014 dengan Rencana Strategis Disperindag Provinsi Kepri Tahun 2016-2021 ini setidaknya terlihat ada tiga ranah yang perlu perhatian khusus. Ranah definisi ini cenderung urgen untuk diselesaikan agar pemerintah memiliki kontrol yang baik terhadap

pelaku usaha untuk dibina, menghindari tumpang tindih, dan meningkatkan kemungkinan pelaku MSMEs untuk bertahan dan berkembang.

Kedua, pada ranah informalitas, perlu koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempermudah pendaftaran dan perijinan MSMEs. Selain itu perlu didorong agar MSMEs yang sudah formal untuk menikmati perubahan kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengembangkan pelaku usaha kecil, misalnya pengembangan MSMEs berorientasi ekspor. Ketiga, dalam ranah orientasi HGE, belum terlihat upaya untuk melakukan diskriminasi positif, yang memilih kualitas beberapa MSMEs untuk dikembangkan, tetapi masih berorientasi pada pemerataan sumberdaya.

Apabila ASEAN SMEs Policy Index dipahami secara komprehensif, dan dijadikan acuan utama dalam perencanaan strategis, khususnya di Disperindag, maupun secara umum di pemerintah Provinsi Kepri, niscaya mewujudkan MSMEs yang berorientasi HGE akan mudah terwujud. Karena Provinsi Kepri memiliki sejarah dan dinamika hubungan ekonomi yang produktif dengan Singapura dan Johor, sebuah dinamika yang tidak dimiliki provinsi lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Autio, E., Kronlund, M., & Kovalainen, A. High-growth SME support initiatives in nine countries: Analysis, categorization, and recommendations. MTI Publications 1/2007 Industries Department. Finnish Ministry of Trade and Industry. 2007
- Badan Pusat Statistik. Sensus Ekonomi 2016. <http://se2016.bps.go.id>. 2016
- Bank Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Riau Mei 2017. Batam: Bank Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau. 2017.
- Disperindag Provinsi Kepri. Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2016

- Disperindag Provinsi Kepri. Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2017
- Disperindag Provinsi Kepri. Rencana Strategis Tahun 2016-2021. 2016
- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). ASEAN SME Policy Index 2014: Towards Competitive and Innovative ASEAN SMES. Jakarta: ERIA. 2014
- Summary. USAID Market Project. https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Informal_Economy.pdf. 2013
- The ASEAN Secretariat. ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025. Jakarta: ASEAN Secretariat. 2015
- Tobing, Merry Triana Shinta L. Strategi Bertahan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Kerajinan Kulit Manding, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Tahun 2007-2008). Skripsi S1 thesis, UAJY. 2011
- USAID. Informal Economy Regional Agricultural Trade Environment (RATE)